



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1577/KEP/I.0/B/2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SD MUHAMMADIYAH 23 SEMANGGI**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SD MUHAMMADIYAH 23 SEMANGGI maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGESAHAN PENDIRIAN SD MUHAMMADIYAH 23 SEMANGGI.**

Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. SERAYU RT 03/RW 14 Kecamatan PASAR KLIWON Kabupaten/Kota SURAKARTA Provinsi JAWA TENGAH.

Kedua : SD MUHAMMADIYAH 23 SEMANGGI dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

YOGYAKARTA : Jl. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

JAKARTA : Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jl. Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903024
Webset : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp@muhammadiyah.id

- Ketiga : SD MUHAMMADIYAH 23 SEMANGGI mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SD MUHAMMADIYAH 23 SEMANGGI dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 06 Jumadil akhir 1441 H
31 Januari 2020 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM: 545 549

Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.
NBM. 750 178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah



Dimpinan Muhammadiyah Majelis Pendidikan & Pengajaran
Dartah Kotamadya Surakarta, dengan ini menyatakan, bahwa :

Semanggi.

Kecamatan Pesarkliwon Surakarta

Kota Bengawan

telah terdaftar pada **Pembinan Muhammadiyah Majlis Pendidikan dan Pengajaran Daerah Kotamadya Surakarta**.

Dendafraran ini berdasar atas keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Muhammadiyah : Ranting Semarang Seksi Pendidikan

Demor : 03/ Pend/It. Sm/79. tanggal : 27-7-1979

Surakarta, 15 Agustus 1979

PIMPINAN MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN & PENGAJARAN
DAERAH KOTAMADYA
SURABAYA

KETU

SEKRETARIS

(H. H. Gibson, Jr.) (H. H. Soerarto, Jr.)



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. E-4/452/1985

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa:

.....
berkedudukan di adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang :

Daerah :

Wilayah :

didirikan tanggal dan
telah terdaftar pada
dan Kebudayaan :

Pusat :

Wilayah No.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah :
No. tgl., dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 13.1402. H
19.10.1985
19.10.1985

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN
Sekretaris,

Ketua,

(.....)



(.....)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :